



PUTUSAN
Nomor 457/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Arpan Nababan**, bertempat tinggal di Simpang Gunung Purba, Desa Sirube-Rube, Kec. Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **Kurpan Sinaga**, bertempat tinggal di Bis Annex, Desa Parik Sabungan, Kec. Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. **Amri Tindaon**, bertempat tinggal di Sipitu Angin, Depan Polsek Dolok Pardamean, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III;

Terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dame Pandiangan, S.M.H.S.H. M.H & Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Nias Ujung No. 65 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023;

Lawan

Marulitua Sinaga, bertempat tinggal di Simpang Parik Sabungan, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Mangiring Tua Siburian, S.H., M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Pintu Air IV Simpang Gg Guru Singa Pinggir Jalan Simalingkar B Kec.Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara-Indonesia, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 28 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2 Agustus 2024, disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Sim., tanggal 11 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Perjanjian Kerja Sama Tanggal 26 September 2017 oleh Para Pemilik Tanah dan Penggugat Membuat Kesepakatan bersama Untuk Memakai Tanah dari Pemilik Tanah untuk digunakan sebagai Jalan umum Masuk Ketempat WISATA BUKIT INDAH SIMARJARUNJUNG ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dengan melakukan Penutupan Jalan Umum di Tempat Wisata Bukit Indah Simarjarunjung dengan Tanpa Seijin dari Pemerintah Setempat dan tanpa Sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Sim., diucapkan pada tanggal 11 Juni 2024, dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 Juni 2024 kepada kedua belah pihak yang berperkara pada hari itu juga;

Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor Akta No. 121/Pdt.G/2023/PN.Sim tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 15 Juli 2024 oleh Para Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 2 Agustus 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MDN



MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor : 121/ PDT-G/ 2023/ PN-.Sim. tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan banding ;

DAN MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi dari Pembanding I/ Tergugat I dan Pembanding II/ Tergugat II serta Pembanding III / Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam Perkara Gugatan ini baik di tingkat Pertama maupun di tingkat banding ;

Atau : Apabila Bapak Ketua/ Hakim Majelis Persidangan pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili Perkara Gugatan ini di tingkat banding berpendapat lain, maka Pembanding I/ Tergugat I dan Pembanding II/ Tergugat II serta Pembanding III / Tergugat III memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk keseluruhan;
2. Menerima KONTRA MEMORI BANDING Ter-BANDING untuk Seluruhnya atau;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dalam Perkara
Nomor : 121/Pdt.G/2023/PN-Sim;

MENGADILI SENDIRI

1. MENERIMA GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAHAGIAN
2. MENOLAK EKSEPSI PARA TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 121 /Pdt.G/2023/PN Sim., tanggal 11 Juni 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat baik itu menyangkut gugatan kabur, tidak jelas (*obscur libel*) Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut karena secara normatif gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap Para Terbanding semula Para Tergugat secara hukum telah memenuhi Pasal 8 Rv dan ketentuan Yurisprudensi Nomor 547 K/Sip/1971, dimana suatu gugatan dianggap telah lengkap apabila memenuhi syarat fundamentum petendi serta amar tuntutan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P.1 s/d P.10 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat beserta bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dalil gugatannya, bahwa adanya perjanjian kerja sama tanggal 26 September 2017 oleh Pemilik tanah dan Penggugat untuk memakai tanah dari Pemilik tanah untuk digunakan sebagai jalan umum masuk ketempat wisata Bukit Indah Simarjarunjung, sementara dari bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat membantah dalil gugatan Terbanding semula Penggugat sehingga Majelis Hakim Tinggi dapat menerima dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Simalungun, tanggal 11 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg/Hukum Acara Perdata, B.W./KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Sim., tanggal 11 Juni 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 02 September 2024,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari **SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H.,M.H.**, dan **Dr.H.SUPRIADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Simalungun pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H.,M.H. SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H.

ttd

Dr.H.SUPRIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya ProsesRp 130.000,00

JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MDN